

# **IMPLIKASI PENERAPAN PASAL-PASAL KARET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRINYA SENDIRI DALAM MEMPEROLEH HAK REHABILITASI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR**

Oleh :

## **Indah Sari**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,  
Wakil Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH Unsuraya serta  
Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)  
Email : Indah.alrif@gmail.com

## **Niru Anita Sinaga**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta dan  
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta  
Email : anita\_sl1naga@yahoo.com

## **Selamat Lumban Gaol**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, aktif di LKBH FH Unsuraya, Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), dan Anggota Perkumpulan Perancang Dan Ahli Kontrak Indonesia (PAHKI)  
Email : selamatlumbangaol@gmail.com

---

### **Abstrak :**

Kejahatan Narkotika sudah menjadi kejahatan Nasional suatu Negara bahkan menyangkut kejahatan antarnegara dan transnegara, dengan perkembangan masif dan banyak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelajar, pendidik, artis, pejabat, rakyat biasa bahkan penegak hukum sendiri juga melakukan kejahatan narkotika. Sehingga kejahatan ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Dengan diundangkan dan berlakunya UU 35/2009, yang dilandasi semangat ramah HAM melalui dekriminialisasi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri melalui pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 35/2009 diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri melalui pemberian rehabilitasi. Disisi lain dalam UU 35/2009 terdapat juga Pasal-Pasal Karet yaitu Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU 35/2009. Permasalahan yang timbul, mengapa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dalam UU 35/2009 disebut dengan pasal-pasal karet?, dan bagaimana implikasi penerapan pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 tersebut terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?. Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setidaknya ditemukan dua Pasal-pasal Karet dalam UU 35/2009 yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1), dan dari 748 perkara tindak Pidana

Narkotika di PN Jakarta Timur dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2018, secara acak diambil dan terpilih 10 (sepuluh) Putusan PN Jakarta Timur, tidak satupun putusannya berupa pemberian rehabilitasi terhadap Terdakwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, melainkan semua putusannya berupa pemidanaan dengan pidana penjara terhadap Terdakwa. Implikasi penerapan pasal-pasal karet tersebut terhadap pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri di PN Jakarta Timur adalah terjadi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi oleh Hakim/Pengadilan dalam penerapan norma Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, hal ini mengakibatkan hilangnya independensi dan otonomi Hakim/Pengadilan dalam memberikan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri tersebut, karena disyaratkan adanya Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi yang harus diajukan sejak semula, mulai dari awal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam SEMA 04/2010 Jo. SEMA 03/2011. Agar tidak terjadi Pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) tersebut, Pemerintah perlu mengajukan perubahan UU 35/2009 melalui proses legislasi, atau kepada masyarakat baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ke Mahkamah Konstitusi, dengan objek pengujian bahwa Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut bertentangan dengan UUD Negara R.I. 1945, dengan meminta MK bertindak sebagai positif legislator (positive legislator) dengan memberi tafsir baru atau berlaku bersyarat sesuai dengan tafsir MK (constitutional conditional) atas Pasal UU 35/2009 tersebut.

**Kata Kunci :** UU No.35 Tahun 2009, Narkotika, Pasal Karet, Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri, Rehabilitasi.

**Abstract:**

*Drug-related crime has become a massive national, international and transnational crime. Its perpetrators include common people, students, lecturers, artists, public officers, even judicial officers. This has become an extra-ordinary crime. After a more human rights friendly Drug-related Crime Act No 35/2009 were enacted, a crime of drug abuse for personal purposes would decriminalize by rehabilitation as laid down in article 127 of Law No 35/2009. The article designed to create a legal assurance, fairness and goodness for a drug abuser for personal purposes through a rehabilitation. However, there are also some multi-interpretative parts concerning article 111 section (1) and article 112 section (1) of this law. This research also focusing on implications of those articles for a drug abuser for personal purposes who tried to get a rehabilitation in District Court of East Jakarta. Investigating the problem above, this research exercised a normative juridical method with statute approach, conceptual approach and also casuistical approach; while it is also refer to secondary data that we got from primary, secondary and tertiary sources of law. We have found at least two multi-interpretative articles on Law No 35/2009; it was article 111 section (1) and article 112 section (1). We have taken randomly ten judgments of District Court of East Jakarta, and none of the verdict sent the accused to rehabilitate themselves, but rather to punish them by imprisonment. To carry out those two multi-interpretative articles in rehabilitating drug abuser for personal purposes in cases prosecuted by District Court of East Jakarta imply an uncertainty and inconsistency by judges/court in enforcing article 111 section (1) and article 112 section (1) jo. article 127 of Drug-related Crime Act No 35/2009. This finally affected to obscure independence and autonomy of judge/court in giving an opportunity for drug abusers for personal purposes to rehabilitate themselves regarding that the defendant should apply for a request of rehabilitation and a recommendation letter for a rehabilitation from the very beginning; means since police investigation, legal prosecution, to court sessions as directed in SEMA 04/2010 Jo. SEMA 03/2011. In order to evade a multi-interpretation of article 111 section (1) and article 112 section (1) of Drug-related Crime Act No 35/2009, it is essential for governmental administration to propose a revision in legislation, otherwise for people to apply for a judicial review to The Constitutional Court with object of trial that article 111 section (1) and article 112 section (1) of Drug-related Crime Act No 35/2009 is incompatible with Constitution of 1945. Asked as a*

positive legislator, in this case, The Constitutional Court need to reinterpret those articles in a new way, otherwise those articles of Drug-related Crime Act No 35/2009 stated as valid and in effect by conditions (constitutional conditional).

**Keywords:** *Drug-related Crime Act No 35/2009, Narcotics, Multi-interpretative articles, Drug abuse for personal purposes, Rehabilitation.*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan Narkotika sudah menjadi kejahatan Nasional suatu Negara bahkan menyangkut kejahatan antarnegara dan transnegara, dengan perkembangan yang sungguh masif dan banyak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelajar, pendidik, artis, pejabat, rakyat biasa bahkan penegak hukum sendiri juga melakukan kejahatan narkotika, sehingga kejahatan ini sudah dikategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime* (Kejahatan luar biasa). Dengan maraknya kejahatan terhadap Narkotika yang berkembang di masyarakat mendorong Pemerintah bersama-sama dengan DPR membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,<sup>1</sup> dengan tujuan sebagaimana tercantum dan dinyatakan dalam Pasal 4<sup>2</sup> UU 35/2009, dengan membagi kejahatan narkotika menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kejahatan yang berhubungan

dengan penyalahgunaan dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 terdapat beberapa Pasal Karet yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1)<sup>4</sup> yang dapat menyeret Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri ke dalam hukum pidana pemenjaraan bukan malah mendapatkan haknya untuk di Rehabilitasi agar hilang ketergantungannya kepada Narkotika sehingga mendapatkan hidup yang sehat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>5</sup>

Bahkan pasal-pasal tersebut menyebabkan ia kehilangan hak untuk direhabilitasi, padahal sebagai pengguna seharusnya ia di posisikan sebagai korban. Kenyataan dilapangan pelaku penyalahguna narkotika lebih banyak di penjara ketimbang direhabilitasi.<sup>6</sup>

Menjadi pertanyaan mengapa Pasal – Pasal Karet tersebut mudah menjerat para

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis “UU 35/2009,” atau “UU Narkotika.”

<sup>2</sup>Pasal 4 UU 35/2009 berisi tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu: a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.; b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.; Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan; c. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 52

<sup>4</sup> Beberapa Pasal-Pasal Karet dalam undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diantaranya Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1).

<sup>5</sup> Mengenai Hak Asasi Manusia baca lebih lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 dan baca juga buku Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta, hal-43-58.

<sup>6</sup> Husein Abdulsalam, “Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkotika,” 3 September 2017, <https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkotika-cvF8>, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2019

Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri? *Pertama*, pasal-pasal tersebut mengandung frasa menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika. Frasa ini diberlakukan sama bagi pengedar narkotika maupun penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri tanpa melihat niat dan tujuan dari penggunaan narkotika itu sendiri serta keberadaan unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai maka penyalahguna akan mudah dijerat dengan pidana penjara sebab secara otomatis penyalahguna pasti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika<sup>7</sup>, *kedua*, tidak adanya pembatasan yang tegas antara definisi bandar, pengedar atau kurir, pecandu, serta Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri, *ketiga*, adanya kecenderungan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mendakwa dan menuntut<sup>8</sup> Penyalahguna Untuk Dirinya Sendiri dengan menggunakan Pasal-Pasal Karet tersebut yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) sehingga membuat mereka di penjara dengan Putusan Majelis Hakim malah bukan di Rehabilitasi.

Praktik peradilan memperlihatkan bahwa pelaku penyalahguna narkotika untuk diri sendiri lebih banyak dihukum dan dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan, dibandingkan dengan direhabilitasi<sup>9</sup> sebagaimana

<sup>7</sup> Lihat juga Ini Pasal 'Ambigu' Dalam Undang-Undang Narkotika, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/.../ini-pasal-ambigu-dalam-narkotika>, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>8</sup> Lihat lebih lanjut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama tentang kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Dakwaan dan Penuntutan.

<sup>9</sup> Husein Abdulsalam, "Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkotika," <https://tirto.id/dilema->

dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)<sup>10</sup> jo pasal 54,55 dan 103<sup>11</sup> UU 35/2009 dan juga diatur dalam *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*<sup>12</sup> maupun *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*<sup>13</sup> serta *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam*

hukuman-rehabilitasi-narkotika-cvF8 diunduh pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>10</sup> Pasal 127 ayat (1) UU 35/2009. "(1) Setiap Penyalahguna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. ; (3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

<sup>11</sup> Baca lebih lanjut Pasal 53,54 dan 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung R.I., *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*, SEMA Nomor 04 Tahun 2010, untuk selanjutnya dalam Penulisan ini disebut "**SEMA No. 04 Tahun 2010**," atau "**SEMA 4/2010**."

<sup>13</sup> Mahkamah Agung R.I., *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*, SEMA Nomor 04 Tahun 2010, untuk selanjutnya dalam Penulisan ini disebut "**SEMA No. 03 Tahun 2011**," atau "**SEMA 3/2011**."

Lembaga Rehabilitasi,<sup>14</sup> yang mencabut dan menggantikan *Surat Edaran Jaksa Agung* Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial,<sup>15</sup> dan *Surat Edaran Jaksa Agung* Nomor B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.<sup>16</sup> Pada akhirnya penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri mengalami kerugian dan kehilangan kesempatan untuk direhabilitasi dalam rangka menyembuhkan dirinya dari ketergantungan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, dan mendapatkan hidup yang layak dan sehat.

Untuk itu diperlukan *Judicial Review* (Uji Materi) terhadap pasal-pasal karet yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1)) UU 35/2009 tersebut ke Mahkamah Konstitusi agar terdapat pembatasan yang tegas antara definisi Bandar Narkotika, Pengedar

atau Kurir serta Penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya sanksi yang akan diterapkanpun akan berbeda-beda terutama untuk penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri akan tetap mendapatkan Hak Rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 jo Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU 35/2009 dan sesuai dengan SEMA 04/2010 Jo. SEMA 03/2011 dan PERJA 029/2015.

Harapan dari Penelitian ini nantinya adanya perbedaan Pasal yang tegas dalam Undang-Undang Narkotika baik bagi Bandar Narkotika, Kurir atau Pengedar, Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri, Sehingga sanksi yang akan di terapkan juga berbeda-beda terutama untuk Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri akan tetap mendapatkan Hak Rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 jo Pasal 54,55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edarana Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Persyaratan dari Rehabilitasi serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015.

Berdasarkan latar belakang inilah akhirnya Para Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam **“Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.”**

<sup>14</sup>Kejaksaan Agung R.I., *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi*, Perja R.I. Nomor 029/A/JA/12/2015, untuk selanjutnya dalam Penulisan ini disebut **“PERJA No. 029 Tahun 2015,”** atau **“PERJA 29/2015.”**

<sup>15</sup>Kejaksaan Agung R.I., *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*, SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013, untuk selanjutnya dalam Penulisan ini disebut **“SEJA No. 002 Tahun 2013,”** atau **“SEJA 002/2013.”**

<sup>16</sup>Kejaksaan Agung R.I., *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*, SEJA Nomor B-061/E/EJP/02/2013, untuk selanjutnya dalam Penulisan ini disebut **“SEJA No. B-061 Tahun 2013,”** atau **“SEJA B-061/2013.”**

## B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti dan diungkapkan dalam Penelitian ini adalah *pertama* mengapa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dalam UU 35/2009 disebut dengan pasal-pasal karet?, dan *kedua* bagaimana implikasi penerapan pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 tersebut terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?.

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah *pertama* untuk menganalisis dan mengkaji penerapan pasal-pasal karet yaitu pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) dalam UU 35/2009 yang sering menjerat para penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam bentuk hukuman pidana penjara, dimana Para penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri seharusnya mendapat hak rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 127 dan jo pasal 54, 55 dan 103 UU 35/2009 dan SEMA 04/2010 Jo. SEMA 03/2011.; *Kedua* untuk mengkaji penerapan dan implikasi penerapan pasal-pasal karet yaitu pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tersebut terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

## D. Studi Pustaka

### 1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana<sup>17</sup> ada 3 (tiga) pembicaraan utama yaitu istilah

<sup>17</sup>Pengertian hukum pidana menurut Teguh Prasetyo, Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang

bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ed. Rev, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 9.; Pengertian hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan" yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 7.; Pengertian hukum pidana menurut WLG. Lemaire, Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. *Ibid.*, hlm. 7.; Pengertian hukum pidana menurut WFC Hattum, Hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. *Ibid.*, hlm.7. ; Pengertian hukum pidana menurut WPJ. Pompe, Hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret. *Ibid.*, hlm.8. ; Pengertian hukum pidana menurut Kansil, Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. *Ibid.*, hlm. 8. ; Pengertian hukum pidana menurut Satochid Kartanegara, Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu (a) hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan hukuman, (b) hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hlm. 7.; Pengertian hukum pidana menurut menurut Sudarto, Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidi. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga

tindak pidana,<sup>18</sup> unsur-unsur pidana<sup>19</sup> dan pertanggungjawaban pidana.<sup>20</sup>

merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. *Ibid.* Dari pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

<sup>18</sup>Istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum, tindak pidana menurut beberapa ahli Pompe, Van Hamel, Simons, E. Utrecht, Moeljatno, Sudarto, dan sebagainya. Menurut Pompe, suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 97.; Menurut Van Hamel, suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. *Ibid.*, hlm. 98. Menurut E. Utrecht, Peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Erdianto Effendi, *Ibid.*, hlm.98.; Menurut Professor Moeljatno Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Erdianto Effendi, *Ibid.*, hlm.98. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Erdianto Effendi, *Ibid.*, hlm.98.; Menurut Profesor Sudarto, istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "strafbaar feit." Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "strafbaar feit" misalnya: 1. peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1)); 2. perbuatan pidana [Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3b)]; 3. perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie*

*Tijdelijkbyzondere straf bepalingen*" 1948 -17 dan Undang-Undang R.I. (dahulu) No. 8 Tahun 1948 Pasal 3); 4. hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19, 21, 22); 5. tindak pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129); 6. tindak pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya), dan 7. tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bhakti Dalam Rangka Pemasaraktannya Bagi Terpidana karena Melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan Pasal 1). Melihat apa yang disebutkan di atas maka, hemat saya pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah "tindak pidana." Akan tetapi para Sarjana Hukum Pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Prof. Muljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana (dalam pidatonya yang berjudul "Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana," 1955). Beliau berpendapat, bahwa "perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan." Selanjutnya dikatakan "(Perbuatan)" ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat Jadi mempunyai makna yang abstrak. Drs. E. Utrecht S.H. memakai istilah peristiwa pidana (bukunya: sari kuliah Hukum Pidana I). Ada penulis yang juga memakai istilah delik (*delict*). Menurut hemat kami, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu. Namun kami lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat, jadi mempunyai "*sociologischegelding*." Lihat Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 48-50.

<sup>19</sup>Adapun unsur-unsur suatu tindak pidana menurut Moeljatno adalah *pertama* Kelakuan dan akibat (= perbuatan), *kedua* Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, *ketiga* Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, *keempat* Unsur melawan hukum yang objektif, dan *kelima* Unsur melawan hukum yang subjektif. Lihat Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69. Sementara Loebby Loqman menyatakan unsur-unsur suatu tindak pidana meliputi a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum; d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Lihat Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 99. Menurut Teguh Prasetyo, kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat

## 2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis golongan-golongan yaitu *Pertama* Golongan I, jenis narkotika yang dikenal masyarakat umum antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll; *Kedua* Golongan II, jenis narkotika yang diketahui masyarakat umum antara lain Morfin, Pertidin,

---

dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan, sehingga berkaitan dengan itu maka disimpulkan kesalahan memiliki beberapa unsur *pertama* adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal, *kedua* adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*), dan *ketiga* tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Lihat Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 82. Lebih lanjut menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana meliputi a. subjek; b. Kesalahan; c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan); d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). Lihat EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 211.

<sup>20</sup>Selanjutnya Sudarto menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Lihat H. Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet.1., (Depok: Kencana, 2017), hlm. 30. Tentang kemampuan bertanggung jawab terdapat beberapa pendapat ahli, antara lain menurut Simons, “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.” Lihat Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 85.; Sedangkan menurut Sudarto kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut di atas tidaklah mudah. Lihat *Ibid.*, hlm. 86.

dll; dan *Ketiga* Golongan III, jenis narkotika yang diketahui umum antara lain kodein, dll.

## 3. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

Sejarah pengaturan Tindak Pidana penyalahguna narkotika di Indoensia ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan sebagai berikut<sup>21</sup> *Pertama* Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*. Pengaturan narkotika dalam perundang-undangan Penjajah Hindia Belanda, yang tertua adalah *Bali Regie Ordonantie* yang dmuat dalam *Staatblad* Tahun 1872 Nomor 76. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain pengaturannya tidak seragam, disesuaikan dengan kondisi daerahnya dan setiap wilayah memiliki *Regie* sendiri-sendiri, seperti *Bali Regie Ordonantie*, *Jawa Regie Ordonantie*, *Riau Regie Ordonantie*, *Aceh Regie Ordonantie*, *Borneo Regie Ordonantie*, *Celebes Regie Ordonantie*, *Tapaneli Regie Ordonantie*, *Ambon Regie Ordonantie*, *Timor Regie Ordonantie*. Disamping itu masalah narkotika juga diatur dalam beberapa *ordonantie* sebagai berikut 1) *Morphine Regie Ordonantie* (*Staatblad* Tahun 1911 Nomor 373 *Jis* Nomor 484 dan Nomor 485); 2) *Ooskust Regie Ordonantie* (*Staatblad* Tahun 1911 Nomor 480 *Jo* Nomor 644, *Staatblad* Tahun 1912 Nomor 255); 3) *Westkust Regie Ordonantie* (*Staatblad* Tahun 1914 Nomor 562, *Staatblad* Tahun 1915 Nomor 255); dan 4) *Bepalingen Regie Ordonantie* (*Staatblad* Tahun 1916 Nomor 630). *Kedua* Ordonansi

---

<sup>21</sup>Parasian Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkotika Dan Penanggulangannya di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2011), hlm. 238-254. Lihat juga Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cet. 1, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 7-9.



Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 278 Jo. Nomor 536). Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 278 Jo. Nomor 536) merupakan peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu. Selain itu, juga diberlakukan ketentuan mengenai pembungkusan candu (*Opium verpakkings Bepalingen*, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 514). Pada tahun 1976 pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahannya.<sup>22</sup> Ketiga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.<sup>23</sup> UU 9/1976 ini mulai berlaku tanggal 26 Juli 1976 mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau cara ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta mengatur rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam UU

<sup>22</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972*, UU Nomor 8 Tahun 1976, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis "UU No. 8 Tahun 1976," atau "UU 8/1976," atau "UU Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961."

<sup>23</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Narkotika*, UU Nomor 9 Tahun 1976, Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis "UU No. 89 Tahun 1976," atau "UU 9/1976," atau "UU Narkotika 1976."

9/1976 ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) sampai (7) adalah sebagai berikut 1) Pasal 23 ayat (1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.; 2) Pasal 23 ayat (2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.; 3) Pasal 23 ayat (3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.; 4) Pasal 23 ayat (4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.; 5) Pasal 23 ayat (5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.; 6) Pasal 23 ayat (6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.; 7) Pasal 23 ayat (7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Keempat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika<sup>24</sup> UU 22/1997 mulai berlaku tanggal 1 September 1997. UU 22/1997 ini menggolongkan pelaku tindak Pidana penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua) yaitu pengguna (Pasal 84 dan Pasal 85) dan

<sup>24</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU No. 22 Tahun 1997 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis "UU No. 22 Tahun 1997," atau "UU 22/1997," atau "UU Narkotika."

bukan pengguna (Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82). Dalam UU 22/1997 ini pengguna narkotika dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 84) dan Pengguna untuk dirinya sendiri (Pasal 85). Sedangkan Pelaku Tindak Pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi dalam UU 22/1997 ini menjadi 4 (empat) yaitu Pemilik (Pasal 78 dan Pasal 79). Pengolah (pasal 80), Pembawa dan atau Pengantar (Pasal 81) dan Pengedar (Pasal 82). Kelima Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. UU 35/2009 ini disahkan pada 14 September 2009 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 12 Oktober 2009 mencabut dan menggantikan UU 22/2007. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal berdasarkan UU 35/2009, antara lain sebagai berikut 1) Penyalahgunaan / melebihi dosis, hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya untuk keperluan atau kegunaan kepentingan pribadi/sendiri.; 2) Pengedaran Narkotika, karena keterikatan dengan suatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.; 3) Jual Beli Narkotika, ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.; 4) Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.; dan 5) Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

#### 4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>25</sup> Salah satu Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD Negara R.I. 1945 adalah setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>26</sup> Pelayanan kesehatan dibedakan atas Pelayanan kesehatan promotif,<sup>27</sup> Pelayanan kesehatan preventif,<sup>28</sup> Pelayanan kesehatan kuratif,<sup>29</sup> dan Pelayanan kesehatan rehabilitatif<sup>30</sup> serta Pelayanan kesehatan tradisional.<sup>31</sup>

<sup>25</sup>Indonesia, *Undang-Undang* *Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, untuk selanjutnya disebut / ditulis “UU No. 39 Tahun 1999,” atau “UU HAM.”

<sup>26</sup>Pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara RI 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

<sup>27</sup>UU Kesehatan Pasal 1 angka 12 “Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.”

<sup>28</sup>UU Kesehatan Pasal 1 angka 13 “Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.”

<sup>29</sup>UU Kesehatan Pasal 1 angka 14 “Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.”

<sup>30</sup>UU Kesehatan Pasal 1 angka 15 “Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin

## 5. Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pelayanan kesehatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri atau pecandu ketergantungan narkotika dapat berupa rehabilitasi medis<sup>32</sup> dan rehabilitasi sosial.<sup>33</sup>

## 6. Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Oleh Mahkamah Konstitusi

Untuk menghindari kemungkinan adanya Undang-Undang yang merugikan kepentingan masyarakat, proses dan tata cara pembentukan Undang-Undang ditata sedemikian rupa sehingga semua proses legislasi berlangsung dalam kerangka *check and balances*, melalui mekanisme hak menguji atau kewenangan menguji (*toetsingsrecht*) suatu Undang-Undang sebagai produk legislasi baik mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial review*) ataupun mekanisme pengujian oleh lembaga parlemen sebagai legislator (*legislative review*) maupun mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah (*executive review*).<sup>34</sup> Di

---

sesuai dengan kemampuannya.”

<sup>31</sup>UU Kesehatan Pasal 1 angka 16 “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”

<sup>32</sup>UU 35/2009 Pasal 1 angka 16 “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”

<sup>33</sup>UU 35/2009 Pasal 1 angka 17 “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

<sup>34</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Palementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT

Indonesia, mekanisme pengujian peraturan perundang-undang dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial review*) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 dan Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 10 sub huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>35</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011<sup>36</sup> dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi<sup>37</sup> Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah

---

RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 292-299. Lihat pula Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-2.

<sup>35</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

<sup>36</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

<sup>37</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 4 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493.

Konstitusi,<sup>38</sup> sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final<sup>39</sup> untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, dimana ketentuan tentang hukum acaranya diatur dalam bab V dimulai Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 51, Pasal 51A, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 UU MK.

### E. Metode Penelitian

Jenis penelitian atau tipe penelitian (tipologi penelitian) atau metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*yuridis*

*normatif*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum berupa 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau yang bersifat autoritatif antara lain berupa UUD Negara R.I. 1945, KUHP, KUHPA, UU Narkotika dan beberapa Undang-Undang Lain yang berkaitan dengan penanggulangan Tindak Pidana narkotika, serta termasuk 10 (sepuluh) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2018 yang berkaitan dengan Penyalahguna Narkotika Narkotika untuk dirinya sendiri.; 2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka berupa hasil penelitian terdahulu, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, Komentar-komentar atas putusan Hakim dan berita *internet* yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.; dan; 3. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka berupa Kamus Hukum, Kamus Kesehatan dan Kamus Kedokteran.

Jadi penelitian ini hanya melihat implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) atau teori hukum yang diterapkan oleh Hakim/Pengadilan dalam suatu permasalahan tanpa melakukan studi lapangan secara mendalam atas penerapan perundang-undangan tersebut di masyarakat (sosiologis), dengan mempergunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)<sup>40</sup> dan

<sup>38</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, PERPUU No. 1 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456.

<sup>39</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, serta sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Lihat Pasal I Angka 8 UU No. 8 Tahun 2011 berbunyi "*Penjelasan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pendapat DPR" adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib. Ayat (3) Cukup jelas.*" Semula Penjelasan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 berbunyi "*Pasal 10 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.*"

<sup>40</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan pengaturan pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari

pendekatan kasus (*case approach*)<sup>41</sup> serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>42</sup>

## II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

Data perkara pidana khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur periode Januari s/d Desember 2018 adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	70
2.	Februari	90
3.	Maret	91
4.	April	91
5.	Mei	114
6.	Juni	3
7.	Juli	69
8.	Agustus	79
9.	September	70
10.	Oktober	107
11.	Nopember	113
12.	Desember	92
Total		986

dasar *ontologis* lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan, dan *ratio legis* ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengaturan pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi.

<sup>41</sup>Dilengkapi pula dengan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah 10 (sepuluh) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Tindak Pidana Narkotika / Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009. Penelitian atas putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dilakukan guna mengetahui *law in action* (hukum dalam praktek) yang tidak selalu ditentukan oleh jumlah peristiwa yang terjadi, tapi banyak ditentukan oleh kualitas peristiwanya. Sehubungan dengan itu penelitian dibatasi pada sejumlah 10 (sepuluh) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2018 yang berkaitan dengan Penyalahguna Narkotika Narkotika untuk dirinya sendiri. Terhadap setiap putusan tersebut dilakukan pendalaman atas peristiwa, pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan yang bersangkutan.

<sup>42</sup>Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peraturan perundang-undangan yang relevan belum atau tidak mengatur untuk masalah yang dihadapi, oleh karenanya untuk membangun argumentasi hukum yang kuat tidak hanya dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga beranjak pada pendekatan konseptual yakni berupa pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum (*treaties*) maupun putusan-putusan pengadilan.

<sup>43</sup>Surat Keterangan Nomor W10.U5/4520/HK.01/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020, dengan pokok surat berisi telah data Putusan Perkara Narkotika Januari s/d Desember 2018 di PN Jakarta Timur, ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dari jumlah 986 perkara pidana khusus (Pid.Sus) yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama Januari s/d Desember 2018 tersebut terdapat 748 perkara pidana khusus berupa Tindak Pidana Narkotika / Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika. Dari jumlah 748 perkara pidana khusus berupa Tindak Pidana Narkotika / Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama Januari s/d Desember 2018 tersebut, diambil secara acak diperoleh dan terdapat 10 (sepuluh) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Tindak Pidana Narkotika / Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan perincian sebagai berikut:

I. Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Atau Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika			
No.	Nomor Putusan	Tanggal Putusan	Nama Terdakwa
1.	185/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	24-04-2018	FARID FADILLAH alias DILA bin M.NAWAWI
2.	446/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	04-06-2018	SAMSIR VOKAP NAGAYER
3.	275/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	26-06-2018	M. ANDI WAHYUDI
4.	552/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	31-07-2018	VOVI INDRA PUTRA Alias NOP bin Alm YUSUF
5.	801/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	19-11-2018	Terdakwa I ROHADI alias PENJOL dan Terdakwa II LUSYADI alias II
II. Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Atau Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika			
No.	Nomor Putusan	Tanggal Putusan	Nama Terdakwa
6.	35/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	05-03-2018	ARIFIN Bin (Alm) SABDA
7.	11/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	19-03-2018	ANDRIAS COROLINUS alias ANDRI
8.	146/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	9-04-2018	Terdakwa I DADANG SUTISNA Als DEDE dan Terdakwa II DIVA KARISMA PUTRI
9.	252/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	12-07-2018	BARNAS
10.	558/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim	16-08-2018	ILHAM IBRAHIM alias MBAM alias PANJUL Bin (Alm) HAMDANI

Dari 10 (sepuluh) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Tindak Pidana Narkotika /

Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, tidak satupun putusannya berupa rehabilitasi atau memperoleh rahbilitasi, melainkan putusannya berupa pemidanaan terhadap Terdakwa.

## B. Pembahasan Temua Penelitian

### 1. Pasal-Pasal Karet Yang Terdapat Dalam UU No. 35 Tahun 2009

Agar dapat menelusuri dan menemukan ketentuan Pasal-Pasal Karet yang terdapat dalam UU 35/2009 perlu terlebih dahulu memahami sistematika UU 35/2009. Adapun sistematika UU 35/2009 pada pokoknya terdiri dari 155 Pasal yang terbagi dalam 17 Bab, yaitu bab I Ketentuan Umum, terdiri dari 1 Pasal (Pasal 1); bab II<sup>[1]</sup>Dasar, Asas, Dan Tujuan, terdiri dari 3 Pasal (Pasal 2 s/d Pasal 4); bab III Ruang Lingkup, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 5 s/d Pasal 8); bab IV Pengadaan, terdiri dari 6 Pasal (Pasal 9 s/d Pasal 14); bab V Impor Dan Ekspor, terdiri dari 20 Pasal (Pasal 15 s/d Pasal 34); bab VI Peredaran, terdiri dari 10 Pasal (Pasal 35 s/d Pasal 44); bab VII<sup>[1]</sup>Label Dan Publikasi, terdiri dari 3 Pasal (Pasal 45 s/d Pasal 47); bab VIII Prekursor Narkotika, terdiri dari 6 Pasal (Pasal 48 s/d Pasal 53); bab IX Pengobatan Dan Rehabilitasi, terdiri dari 6 Pasal (Pasal 54 s/d Pasal 59); bab X<sup>[1]</sup>Pembinaan Dan Pengawasan, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 60 s/d Pasal 63); bab XI<sup>[1]</sup>Pencegahan Dan Pemberantasan, terdiri dari 9 Pasal (Pasal 64 s/d Pasal 72); bab

XII<sup>[1]</sup>Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, terdiri dari 31 Pasal (Pasal 73 s/d Pasal 103); bab XIII<sup>[1]</sup>Peran Serta Masyarakat, terdiri dari 5 Pasal (Pasal 104 s/d Pasal 108); bab XIV Penghargaan, terdiri dari 2 Pasal (Pasal 109 s/d Pasal 110); bab XV Ketentuan Pidana, terdiri dari 38 Pasal (Pasal 111 s/d Pasal 148); bab XVI Ketentuan Peralihan, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 148 s/d Pasal 151), dan bab XVII Ketentuan Penutup, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 152 s/d Pasal 155). UU 35/2009 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan tanggal 12 Oktober 2009.

Apabila dicermati sistematika UU 35/2009, ketentuan pidana diatur dalam bab XV terdiri dari 38 Pasal (Pasal 111 s/d Pasal 148), dimana di dalamnya terdapat Pasal-Pasal Karet, terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 111 Ayat (1)<sup>44</sup> dan Pasal 112 Ayat (1)<sup>45</sup> UU 35/2009.

## **2. Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika**

Pengaturan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam UU

<sup>44</sup>UU 35/2009 Pasal 111 Ayat (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

<sup>45</sup>UU 35/2009 "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana benda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

35/2009 diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika,<sup>46</sup> PERJA 029/2015 yang mencabut dan menggantikan SEJA 002/2013 dan SEJA 601/2013.

Pengajuan dan proses pengajuan rehabilitasi selama proses persidangan pemeriksaan perkara, Hakim/Pengadilan berpedang dan berpedoman kepada SEMA 04/2010 dan SEMA 03/2011 tersebut, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Lebih lanjut ada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Selain itu terdapat juga, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala

<sup>46</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, PP Nomor 25 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.<sup>47</sup>

**3. Analisis Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam UU 35/2009 Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur**

- a. Penerapan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009 Oleh Hakim Dalam 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 24 APRIL 2018 atas nama Terdakwa FARID FADILLAH alias DILA bin M.NAWAWI, dengan Dakwaan *Kesatu* Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009. Atau: *Kedua* Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009, dengan *Tuntutan* pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009 pada Dakwaan Alternatif Kedua. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Terhadap *tuntutan* yang demikian, Majelis Hakim menjatuhkan *Putusan* dengan amar pada pokoknya Terdakwa Terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009 pada Dakwaan Alternatif Kedua. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp 800.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.” Amar Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut *Pertama* Terdakwa tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI telah melakukan perbuatan unsur ke-2 Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009 sebagaimana Dakwaan KEDUA telah terpenuhi. *Kedua* selama pemeriksaan persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya. Dan *ketiga* oleh karena Terdakwa

<sup>47</sup>Berita Negara Republik Indonesia Nomor 465 Tahun 2014



terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 04 JUNI 2018 atas nama Terdakwa SAMSIR VOKAP NAGAYER, dengan dakwaan *Kesatu* Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009, Atau: *Kedua* Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009, dengan *tuntutan* pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009.; 2. menyatakan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp 800.000.0000,-, dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Amar: 1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan dan denda 800.000.000,- dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.; Amar Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya *Pertama* subyek hukum yang dimaksud Pasal Pasal 111 ayat (1) UU 35/2009 dalam perkara ini adalah *Terdakwa* SAMSIR VOKAP NAGAYER yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. *Kedua* Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ataupun ternyata bahwa terdakwa adalah orang atau pejabat yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa. *Ketiga* Majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan perkara ini.

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 26 JUNI 2018 atas nama

Terdakwa M. ANDI WAHYUDI, dengan Dakwaan *Primair* Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009, *Subsidair* Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009; dengan *Tuntutan* pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa Terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Subsidair* Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan; 3. Denda sebesar Rp 800.000,- *subsidair* 6 bulan.; dengan Amar putusan pada pokoknya 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak Terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan *Primair*.; 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan *Primair* tersebut.; 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, TERBUKTI secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan *Subsidair*.; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp 800.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.; Amar Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya *Pertama* bahwa berdasarkan fakta-fakta

hukum tersebut di mana Terdakwa **ditangkap pada saat seorang diri tidak sedang bertransaksi dan tidak ada orang lain yang berada di situ**, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 sebagaimana dalam dakwaan *Primair*, sehingga dakwaan *Primair* tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan *Primair* tersebut.; *Kedua* Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis Ganja, yang merupakan jenis tanaman tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU 35/2009, yakni hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya selaku seorang peneliti atau medis, oleh karena unsur Pasal 111 ayat (1) UU 35/2009 ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini pun telah terbukti yaitu tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU 35/2009 telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsidair*.; *Ketiga* bahwa dalam perkara ini terhadap

Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan putusan ini.

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 31 JULI 2018 atas nama Terdakwa VIVI INDRA PUTRA Alias NOP bin Alm YUSUF, dengan Dakwaan *Kesatu* Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009 *Atau Kedua* Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009, *Dan Ketiga* Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009, dengan *Tuntutan* pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa Terbukti secara SAH dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 *dan* dakwaan KETIGA Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.0000,-, subsidair 6 bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.; dengan *Amar* putusan pada pokoknya 1. Menyatakan Terdakwa telah Terbukti secara SAH dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.; dimana *Amar* Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya *Pertama* bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif dan Kumulatif yaitu dakwaan *Kesatu* diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 *ATAU* *Kedua* diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 dan *Ketiga* Pasal 111 ayat (1) UU 35/2009.; *Kedua* bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dari fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum bahwa fakta-fakta dipersidangan telah mendekati pada *Dakwaan* KEDUA diduga melanggar dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 dan *Dakwaan* KETIGA Pasal 111 ayat (1) UU 35/2009.; *Ketiga* bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” untuk itu unsur kedua

Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 telah terpenuhi, oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif dan *Dakwaan* KEDUA telah dinyatakan bersalah.; *Ketiga* bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” untuk itu *Dakwaan* KETIGA dalam unsur *kedua* Pasal 111 ayat (1) UU 35/2009 telah terpenuhi; *Keempat* bahwa selama proses dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan haruslah dihukum dengan dijatuhi pidana.

- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 801/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 19 NOPEMBER 2018 atas nama Terdakwa I ROHADI alias PENJOL dan Terdaka II LUSYADI alias II, dengan *Dakwaan Kesatu* Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU 35/2009 Atau *Kedua* Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU 35/2009, dengan Tuntutan pada pokoknya 1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdaka II Terbukti secara SAH dan menyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU 35/2009 sebagaimana dalam *Dakwaan* Alternatif Kedua.; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdaka-Terdakwa dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.0000,-, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.; dengan *Amar* putusan pada pokoknya 1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II Terbukti secara SAH dan menyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman; 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana selama 4 tahun dan denda 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.; dimana *Amar* Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya *Pertama* bahwa dilihat dari bentuknya DAKWAAN JPU tersebut adalah bersifat Alternatif, yang artinya Majelis Hakim akan memilih satu dari dua dakwaan yang dianggap relavan dengan fakta-fakta selama persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *Dakwaan* KEDUA adalah dakwaan yang relavan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.; *Kedua* Bahwa berdasarkan

uraian fakta-fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan teori dan bentuk kesengajaan, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi kesengajaan sebagai maksud, yang dapat digambarkan dari keadaan-keadaan pada diri para terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, antara lain sebagai berikut Para Terdakwa **sepakat** untuk memakai ganja, lalu para terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 telah dengan sengaja memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (daun kering ganja) sebanyak 2 (dua) linting ganja dengan berat netto seluruhnya 0,5514 yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Evolution, akan tetapi perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ROY A. PERMANA dan saksi HOTDIANSON yang menemukan ganja tersebut di lantai di samping kulkas di dalam toko isi ulang oksigen "Nusa Gas" di Jl. Masjid Al Wustho Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dan kepemilikan ganja tersebut oleh para Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang, sehingga perbuatan memiliki ganja oleh para terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti. Dan

Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,**" ini dirumuskan dengan elemen-elemen unsur secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu elemen unsur dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti.; *Ketiga* Unsur "**Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika**" yang didakwakan kepada para terdakwa adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh dua orang yakni terdakwa ROHADI Alias PENJOL bersama terdakwa LUSYADI Alias II dengan peranannya masing-masing, dengan demikian, unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terbukti.; *Keempat* Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" unsur "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," dan unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika", maka **terdakwa ROHADI Alias PENJOL dan terdakwa LUSYADI Alias II** adalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur "setiap orang" dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti.; *Kelima* bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009, maka **terdakwa ROHADI Alias PENJOL dan terdakwa LUSYADI Alias II**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.”** Oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan para terdakwa, juga alasan pembenar maupun pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka terhadap para terdakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.; *Keenam* bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur unsur dari dakwaan Jaksa penuntut Umum harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009.; *Ketujuh* bahwa dalam Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kesimpulan/Permohonannya pada pokoknya mengemukakan Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari Segala Dakwaan dan atas pledoi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan secara seksama selama persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa selain **Terdakwa sebagai pengguna Narkotika** tersebut juga sebagai

pembeli dengan cara memesan terlebih dahulu kepada orang yang bernama DAVIA atas Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa daun Ganja oleh karenanya pledoi dari terdakwa tersebut diatas harus dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak.; *Kedelapan* oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.; *Kesembilan* oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana maka masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

- b. Penerapan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 Oleh Hakim dalam 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 05 MARET 2018 atas nama Terdakwa ARIFIN Bin (Alm) SABDA, dengan dakwaan *Pertama* Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009 Atau *Kedua* Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009, dengan *Tuntutan* pada pokoknya 1. Menyatakan Terdakwa Telah Terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009.; 2. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- subsidair 4 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dengan *Amar* putusan pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa telah terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 800.000.000,- apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.; *Amar* Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut: *Pertama bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan ALTERNATIF yaitu Dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009, Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009, sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Kedua bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis*

*Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “Setiap orang,” dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah, dan benar perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU 35/2009 tersebut tanpa hak dan dilakukan dengan melawan hukum serta tanpa izin dari pihak yang berwenang menurut Undang Undang, dengan demikian unsur “Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 ini telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketiga bahwa selama proses pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman*

*yang setimpal dengan kesalahannya dan kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.; Keempat bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani terdakwa, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa perlu diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.*

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 19 MARET 2018 atas nama Terdakwa ANDRIAS COROLINUS alias ANDRI, dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009 Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009.; dengan Tuntutan pada pokoknya 1. Menyatakan Terdakwa Terbukti secara SAH dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009, dalam Surat Dakwaan Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan RUTAN dan membayar denda Rp 1.000.000.0000,-, subsidair 6 bulan penjara.; dengan Amar

putusan pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa telah terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; 2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.; dimana Amar Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya Pertama bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu terurai dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan PU, maka Majelis Hakim sependapat Tuntutan PU dinilai paling mendekati dan tepat dipertimbangkan adalah Dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009.; Kedua bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yakni ANDRIAS COROLINUS alias ANDRI, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, cocok dengan identitas yang terdapat



dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun BAP Penyidik dan diakui Terdakwa sebagai dirinya, sehat jiwa raganya terbukti dari tingkah lakunya serta jawaban-jawaban yang diberikan selama persidangan berlangsung sehingga Terdakwa sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang,” dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 ini telah terpenuhi; Ketiga bahwa terdakwa ANDRIAS COROLINUS alias ANDRI, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Narkotika jenis shabu tersebut, maka unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,” dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.; Keempat bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua sudah terpenuhi menurut hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU 35/2009, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal kesalahannya. Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa dan juga selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus kesalahan maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka harus dinyatakan Terdakwa tersebut

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 9 APRIL 2018 atas nama Terdakwa I DADANG SUTISNA Als DEDE dan Terdakwa II DIVA KARISMA PUTRI, dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009, Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU 35/2009; dengan Tuntutan pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II Telah Terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009; 2. menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-subsidaire 6 bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dengan Amar putusan pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II Telah Terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Pidana “menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman.; 2. menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan membayar denda sejumlah 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.; dimana Amar Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya *Pertama* bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PU dengan DAKWAAN yang disusun secara ALTERNATIF, yaitu *Dakwaan PERTAMA* melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU 35/2009 atau *Dakwaan KEDUA* melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU 35/2009, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009.; *Kedua* bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I DADANG SUTISNA Alias DEDE dan Terdakwa II DIVA KARISMA PUTRI sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pbenar pada diri para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur unsur “setiap orang,” dalam

*Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009* ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.; *Ketiga* bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009. Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut maka dari ketentuan pasal yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan KEDUA, Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tersebut telah terpenuhi pula dilakukan oleh Para Terdakwa, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana kejahatan “menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut.; *Keempat* bahwa Pengadilan juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum. Bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka atas masa

penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Bahwa oleh karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta telah pula memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 12 JULI 2018 atas nama Terdakwa BARNAS, dengan dakwaan *Pertama* Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009 Atau *Kedua* Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009, dengan *Tuntutan* pada pokoknya 1. Menyatakan Terdakwa Telah Terbukti secara SAH dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009.; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-subsidiar 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.; Amar *putusan* pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan

pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 800.000.000,- apabila tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.; Amar Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya *Pertama bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke depan persidangan berdasarkan DAKWAAN berbentuk ALTERNATIF: PERTAMA: Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009. Atau KEDUA: Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut dengan memilih membuktikan DAKWAAN yang relevan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dalam hal ini Dakwaan KEDUA, Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009.; Kedua bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama BARNAS yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan PU dan Terdakwa di persidangan dapat menanggapi dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian pada diri Terdakwa tidak terdapat tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya Terdakwa harus dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.; Ketiga bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu - sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU 35/2009 tersebut tanpa hak dan melawan hukum serta dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang menurut Undang Undang. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut; *Keempat* bahwa sepanjang pengamatan Majelis pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ataupun alasan penghapus kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PU dan dijatuhi pidana yang lamanya adalah adil sebagaimana yang tertuang pada amar putusan ini.

- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 16 AGUSTUS 2018 atas nama Terdakwa ILHAM

IBRAHIM alias MBAM alias PANJUL Bin (Alm) HAMDANI, dengan Dakwaan *Kesatu* Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009, Atau *Kedua* Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009.; dengan *Tuntutan* pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa Telah Terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana NARKOTIKASEBAGAIMANA dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009.; 2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Biaya denda sebesar Rp 800.000.000,-subsida 3 bulan penjara.; dengan Amar pada pokoknya 1. menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan KEDUA tersebut; 2. menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.; Amar Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokoknya *Pertama* bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di susun berbentuk KOMBINASI yaitu PERTAMA: Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 atau KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009, oleh karena

dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yakni *Dakwaan* KEDUA, Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009.; *Kedua* bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh PU adalah Terdakwa ILHAM IBRAHIM alias MBAM alias PANJUL bin (alm) HAMDANI dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa ILHAM IBRAHIM alias MBAM alias PANJUL bin (alm) HAMDANI adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ILHAM IBRAHIM alias MBAM alias PANJUL bin (alm) HAMDANI dan bukan orang lain, serta selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, dengan demikian unsur “setiap orang,” **Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009** telah terpenuhi.; *Ketiga* Terdakwa mengaku bahwa sabu

tersebut adalah milik terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki sabu berupa Kristal warna putih tersebut. Dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sebagai orang yang memakai sabu-sabu bersama teman-temannya bernama Kiki dan Willy, Terdakwa memakai sabu karena pergaulan sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai penyalahgunaan Narkotika. Bahwa pada Point 2 SEMA 4/2010 disebutkan a. Terdakwa yang pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; *dan seterusnya; dan seterusnya;* **Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiatris Pemerintah yang ditunjuk..... dan seterusnya.** Bahwa pada Point 2 SEMA 3/2011 pada Point 6 menyebutkan pada pokoknya “*Memberikan kewenangan kepada Penyidik dan Penuntut Umum dan Hakim untuk menempatkan Tersangka dan Terdakwa selama proses peradilan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, maka kewenangan menempatkan Tersangka/Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi harus diperkuat adanya Rekomendasi Tim Dokter.*” Bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa baik ditingkat PENYIDIKAN maupun pemeriksaan sidang persidangan sampai saat ini tidak terdapat REKOMENDASI dari tim dokter atau tim medis yang menyatakan Terdakwa adalah seorang pengguna atau

penyalahgunaan narkotika. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa.; *Keempat* bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 UU 35/2009 telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam *Dakwaan KEDUA* tersebut. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi.; *Kelima* bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa.; *Keenam* bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil

dan setimpal dengan perbuatannya.

- c. Analisis Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam UU 35/2009 yaitu Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) UU 35/2009 dan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 Oleh Hakim Dalam 10 (Sepuluh) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Dari 748 perkara pidana khusus berupa Tindak Pidana Narkotika / Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2018, secara acak diambil dan terpilih 10 (sepuluh) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Tindak Pidana Narkotika / Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut, tidak satupun putusannya berupa rehabilitasi atau memperoleh rehabilitasi, melainkan semua putusannya berupa pemidanaan terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara.

Dari 10 (sepuluh) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, hanya 1 (satu) putusan yang mempertimbangkan permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh Terdakwa penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, melalui perantaraan Penasehat Hukumnya, akan tetapi hasil akhirnya ditolak oleh Hakim/Pengadilan, dengan pertimbangan pada pokoknya berdasarkan SEMA 04/2010 Jo. SEMA 03/2011, Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi

Rehabilitasi tersebut harus diajukan sejak semula, mulai dari awal penyidikan dan penuntutan, tidak dapat diajukan pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Agustus 2018 atas nama Terdakwa ILHAM IBRAHIM alias MBAM alias PANJUL Bin (Alm) HAMDANI.

Implikasi penerapan pasal-pasal karet dalam UU 35/2009, yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah 1) terjadi ketidakpastian hukum atas penerapan norma Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 bagi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, sehingga terjadi inkonsistensi penerapan norma Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 bagi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, karena disyaratkan Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi tersebut harus diajukan sejak semula, mulai dari awal penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan persidangan. Sehingga Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi dimaksud tersebut tidak dapat diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada saat persidangan pemeriksaan perkara dalam sidang di Pengadilan.; dan 3) terjadi ketidakadilan, dimana penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut, tidak satupun putusannya berupa rehabilitasi atau memperoleh rehabilitasi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 127 UU 35/2009, melainkan putusannya berupa pemidanaan terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara. Seharusnya berdasarkan Pasal 127 jo Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dikenakan hukum mendapatkan hak rehabilitasi medis dan sosial, karena penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri diposisikan sebagai korban penyalahguna narkotika.

Untuk mengatasi keadaan multi tafsir penerapan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut, adalah perlunya dilakukan perubahan UU 35/2009, melalui proses legislasi, dimana pemerintah mengajukan Naskah Akademik dan Naskah RUU Perubahan Atas UU 35/2009 tersebut ke DPR RI, agar dimasukan ke dalam program legislasi nasional (*prolegnas*) tahun berikutnya. Walaupun terdapat kecenderungan, proses legislasi tersebut memerlukan waktu yang relatif lama.

Pilihan lain untuk mengatasi keadaan multi tafsir penerapan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1)

UU 35/2009 tersebut, kepada masyarakat baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan *Pengujian Undang-Undang* (PUU) ke Mahkamah Konstitusi, dengan objek pengujian bahwa Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut bertentangan dengan UUD Negara R.I. 1945, dengan meminta MK bertindak sebagai positif legislator (*positieve legislator*) dengan memberi tafsir baru atau berlaku bersyarat sesuai dengan tafsir MK (*conditional constitutional*) atas istilah-istilah atau *frasa* “memperdagangkan, menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, mengedarkan narkotika,” yang terdapat dalam Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut. Masyarakat baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan PUU Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 bertentangan dengan UUD Negara R.I. 1945 ke MK tersebut adalah orang/kelompok orang yang telah divonis pidana penjara, padahal sesungguhnya merupakan korban penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, supaya unsur kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon PUU akibat eksisnya Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 yang dimohonkan PUU tersebut.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas Para Peneliti menarik kesimpulan *Pertama* Pasal-pasal karet yang terdapat dalam UU 35/2009, setidaknya terdiri dari terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1). Dari 748

perkara pidana khusus berupa Tindak Pidana Narkotika / Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2018, secara acak diambil dan terpilih 10 (sepuluh) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Tindak Pidana Narkotika / Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut, tidak satupun putusannya berupa rehabilitasi atau memperoleh rehabilitasi, melainkan semua putusannya berupa pemidanaan terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara. Hanya 1 (satu) putusan yang mempertimbangkan permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh Terdakwa penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, akan tetapi hasil akhirnya ditolah oleh Hakim/Pengadilan, dengan pertimbangan pada pokoknya berdasarkan SEMA 04/2010 Jo. SEMA 03/2011, Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi tersebut harus diajukan sejak semula, mulai dari awal penyidikan dan penuntutan, tidak dapat diajukan pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan. *Kedua* Implikasi penerapan pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut: a. terjadi ketidakpastian hukum atas penerapan norma Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 bagi Penyalahguna Narkotika Untuk



Dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, sehingga terjadi inkonsistensi penerapan norma Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 bagi Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 tersebut oleh Hakim/Pengadilan.; b. hilangnya independensi dan otonomi Hakim/Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, karena disyaratkan Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi tersebut harus diajukan sejak semula, mulai dari awal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Sehingga Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi dimaksud tersebut tidak dapat diajukan oleh Terdakwa pada saat persidangan pemeriksaan perkara dalam sidang di Pengadilan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Peneliti memberikan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut *Pertama* agar tidak terjadi Pasal-pasal karet (multi tafsir) yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut, Pemerintah perlu mengajukan perubahan UU 35/2009 melalui proses legislasi, yang memerlukan waktu dan anggaran yang relatif cukup lama. Atau kepada masyarakat baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan *Pengujian*

*Undang-Undang* (PUU) ke MK, dengan objek pengujian bahwa Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut bertentangan dengan UUD Negara R.I. 1945, dengan meminta MK bertindak sebagai positif legislator (*positieve legislator*) dengan memberi tafsir baru atau berlaku bersyarat sesuai dengan tafsir MK (*constitutional conditional*) atas Pasal UU 35/2009 tersebut.; *Kedua* independensi dan otonomi Hakim/Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, akankah menerima atau menolak Permohonan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, yang diajukan oleh Terdakwa harus dikembalikan kepada Hakim, sehingga tidak terikat kepada keadaan/fakta Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi tersebut tidak pernah diajukan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Sehingga apabila Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi dimaksud tersebut diajukan oleh Terdakwa pada saat persidangan pemeriksaan perkara dalam sidang di Pengadilan, Hakim otonom untuk menerima atau menolaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Ed. 1, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. 2, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Gunakaya, Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta, 2017.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Palementer Dalam Sistem Presidensial Indoensia*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Kanter, EY. dan SR. *Sianturi Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet.3, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Ed. Rev, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Priyatno, H. Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet.1., (Depok: Kencana, 2017
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- , *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU Nomor 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.
- , *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.
- , *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- , *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- , *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- , *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.
- , *Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- , *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009,

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
- , *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU Nomor 36 Tahun 2009, Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.
- , *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- , *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 4 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, PERPUU No. 1 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*, PP Nomor 25 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211.
- Kementerian Kesehatan R.I., *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Permenkes R.I. Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011.
- Kementerian Sosial R.I., *Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya*, Permensos Nomor 03 Tahun 2012.
- , *Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya*. Permensos Nomor 26 Tahun 2012
- Kejaksaan Agung R.I., *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi*, Perja R.I. Nomor 029/A/JA/12/2015
- , *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi*

*Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013.*

-----, *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SEJA Nomor B-061/E/EJP/02/2013.*

Mahkamah Agung R.I., *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 04 Tahun 2010*

-----, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 03 Tahun 2011*

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 465 Tahun 2014)

## **Putusan Pengadilan**

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v ANDRIAS COROLINUS alias ANDRI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 Maret 2018.

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v ARIFIN Bin (Alm) SABDA, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 05-03-2018.

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v Terdakwa I DADANG SUTISNA Als DEDE dan Terdakwa II DIVA KARISMA PUTRI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 April 2018.

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v FARID FADILLAH alias DILA bin M.NAWAWI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 24 April 2018.

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v BARNAS, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 Juli 2018.

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v M. ANDI WAHYUDI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 26 Juni 2018.

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v SAMSIR VOKAP NAGAYER, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 04 Juni 2018.

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v  
VOVI INDRA PUTRA Alias NOP  
bin Alm YUSUF, Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
Nomor  
552/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim,  
tanggal 31 Juli 2018.

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v  
ILHAM IBRAHIM alias MBAM  
alias PANJUL Bin (Alm)  
HAMDANI, Putusan Pengadilan  
Negeri Jakarta Timur Nomor  
558/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim,  
tanggal 16 Agustus 2018.

Negara/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur v  
Terdakwa I ROHADI alias  
PENJOL dan Terdakwa II  
LUSYADI alias II, Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
Nomor  
801/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim,  
tanggal 19 Nopember 2018.

diunduh pada tanggal 20 Agustus  
2019.

#### **Dokumen:**

Surat Keterangan Nomor  
W10.U5/4519/HK.01/VI/2020  
tertanggal 9 Juni 2020, dengan  
pokok surat berisi telah melakukan  
pengumpulan data di PN Jakarta  
Timur, ditandatangani oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur.

Surat Keterangan Nomor  
W10.U5/4520/HK.01/VI/2020  
tertanggal 9 Juni 2020, dengan  
pokok surat berisi telah data  
Putusan Perkara Narkotika Januari  
s/d Desember 2018 di PN Jakarta  
Timur, ditandatangani oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur.

#### **INTERNET**

Abdulsalam, Husein. "Dilema Hukuman  
Rehabilitasi Narkoba," 3  
September 2017,  
[https://tirto.id/dilema-hukuman-  
rehabilitasi-narkoba-cvF8](https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8), diunduh  
pada tanggal 20 Agustus 2019.

Pasal 'Ambigu' Dalam Undang-Undang  
Narkotika, Hukum Online,  
[https://www.hukumonline.com/b  
erita/.../ini-pasal.ambigu-dalam-  
narkotika](https://www.hukumonline.com/berita/.../ini-pasal.ambigu-dalam-narkotika), diunduh pada tanggal 20  
Agustus 2019.

Rizki M. Januar. "Ini Pasal 'Ambigu'  
Dalam Undang-Undang  
Narkotika,"  
[https://www.hukumonline.com/b  
erita/baca/lt5b4dd755128bc/ini-  
pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4dd755128bc/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika/),